



P U T U S A N
Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUSLIM Bin NGAIDI (AIm);**
Tempat Lahir : Demak;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 01 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sriwulan Rt 02 Rw 02, Ds. Nyangkrikan, Kec. Sayung, Kab. Demak, ataupun alamat kost di Tetep Rt 04 Rw 03, Kel. Randuacir, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (karyawan PT.KUDONG);
Pendidikan : SD;

Terdakwa II

Nama lengkap : **RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO;**
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 17 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Prigi Rt 03 Rw 02 Kel. Prigi Kec. Kebon Agung Kab. Demak, alamat lain Kos di rumah milik Bu LISTYO yang terletak di Karang Pete Rt 05 Rw 06 Kel.m Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (karyawan PT. SCI Salatiga);
Pendidikan : SMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/87/XI/2022/Reskrim dan No. Pol : SP.Kap/88/XI/2022/Reskrim tanggal 02 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HENI DWI ANGGREANI, S.H., M.H., ARI CITRA KURNIAWAN, S.H., M.H., dan MUCHIBUR ROHMAN, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum "HIMA", yang beralamat di Dk Jagalan, RT.02/05, Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 1/SK.Pid/I/2023/PN Slt tanggal 04 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MUSLIM Bin NGAIDI (Alm)** serta terdakwa II **RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan dan perbarangan beberapa perbuatan pidana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP**;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I **MUSLIM Bin NGAIDI (Alm)** serta terdakwa II **RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO**, masing-masing selama **(1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan)** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;

3. Menetapkan barang bukti berupa;

1. Uang tunai sejumlah Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);
2. Uang tunai sejumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT.Selalu Cinta Indonesia (SCI), melalui perwakilan pegawai PT.SCI yang menjadi saksi, yakni ARI MUNANTO, S.H Bin ASRO'I;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna merah, tahun 2022, Nomor Polisi : H 3221BSE, Nomor Rangka MH1KF7114NK347733, Nosin : KF71E-1343408 atas nama Muslim alamat Ds. Sriwulan Rt 1 Rw 2, Kec. Sayung, Kab. Demak;

Dikembalikan kepada terdakwa I MUSLIM Bin NGAIDI (Alm);

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna biru, tahun 2021, Nomor Polisi : H 5395 RN, Nomor Rangka MH1KF8114MK027364, Nosin : KF81E-1027362 atas nama RIRIN ALNUR KAFIDAH alamat Ds. Prigi Rt 3 Rw 2 Kebonagung, Demak, berikut kunci kontak dan STNK nya;

Dikembalikan kepada terdakwa II RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami percaya bahwa Majelis Hakim memiliki kearifan dan kebijaksanaan yang luar biasa sebagai wakil Tuhan di dunia ini, dan akan menjatuhkan putusan yang adil dengan kebenaran Materiil (*Materiil Waarhaid*) berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Demi kemanusiaan yang adil dan beradab, tiada lain dan tiada bukan harapan kami sebagai Penasehat Hukum Para Terdakwa, kiranya Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan kami berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Kiranya Majelis Hakim berpendapat lain dalam pertimbangannya berkenan memutuskan pidana yang ringan-ringannya bagi Para Terdakwa;

Terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata dan perbuatan yang tidak berkenan selama kami mendampingi Para Terdakwa dalam pemeriksaan ini;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa mengakui perbuatannya bersalah melanggar hukum Negara, Para Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi karena Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **MUSLIM Bin NGAIDI (Alm)** bersama-sama **Terdakwa II RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO**, serta dengan saksi **SOYID SUPRATIKNO Bin SOYID KOSIM (Alm)** (Penuntutan dalam berkas perkara lain), pada antara rentang waktu bulan September tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di PT.SCI (Selalu Cinta Indonesia) yang beralamat Jalan Lingkar Salatiga, Dusun Tetep Rt 03 Rw 03, Kel. Randuacir, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa***

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi ARI MUNANTO mendapat laporan dari saksi KARNATI Bin AMINAN (Alm) bahwa sepatu-sepatu produk PT SCI yang seharusnya khusus untuk keperluan Export ke Eropa telah dipasang di Histories Satus WA oleh saksi **SRIYATMI Bin RASIJAN Alm** yang bukan karyawan dari PT SCI Salatiga, untuk selanjutnya saksi KARNATI mencoba menghubungi Saksi **SRI YATMI BIN RAJINA (Alm)** dan ternyata foto sepatu dalam histories WA tersebut untuk dijual, selanjutnya saksi ARI MUNANTO, S.H mengkonfirmasi hal tersebut kepada saksi **BELMAN FLORENSIUS LUMBANTORUAN** selaku karyawan PT SCI bagian PPIC (Perencana Produksi) guna mencocokkan hasil produksi dengan bahan baku yang telah dikeluarkan dan ternyata didapati selisih produksi sepatu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) pasang sepatu, selanjutnya saksi ARI MUNANTO, S.H, meminta kepada saksi KARNATI agar berpura-pura untuk membeli sepatu yang diperjual belikan oleh saksi SRIYATMI tersebut, lalu terjadi transaksi jual beli antara saksi KARNATI dengan saksi **SRIYATMI Bin RASIJAN Alm** atas 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Model Bourough, dan setelah 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Model Bourough berada di tangan saksi KARNATI, lalu saksi ARI MUNANTO memeriksa sepatu tersebut, dan didapati pada lidah sepatu (tongue) terdapat kode M2 (kode produksi sepatu nike yang dibuat di Indonesia oleh PT SCI), lalu dilakukan scan barkode dan ternyata berhasil masuk ke aplikasi / sistem di Nike yang resmi, sehingga sepatu tersebut adalah sepatu asli merk Nike yang dibuat oleh PT.SCI Salatiga, lalu dilakukan pemeriksaan oleh tim Kepolisian Polres Salatiga terhadap saksi SRI YATMI Bin RASIJAN (Alm) dan saksi SRIYATMI mengakui bahwa telah mendapatkan sepatu Nike Model Borough yang dibeli dari temannya saksi JAMAL, dan diketahui sepatu tersebut didapat dari saksi **SOYID SUPRATIKNO SOEYID KOSIM (Alm)** (penuntutan dalam berkas perkara lain) dan saksi **SOYID SUPRATIKNO SOEYID KOSIM (Alm)** mengakui telah mendapatkan sepatu-sepatu dari terdakwa I **MUSLIM Bin NGAIDI (Alm)** dan terdakwa II **RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO**;
- Bahwa terdakwa I **MUSLIM Bin NGAIDI (Alm)** dan terdakwa II **RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO** sudah berhasil mengambil sepatu dari PT.SCI Salatiga sebanyak 20 kali, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 12 September 2022, mendapatkan hasil berupa 3 Pasang sepatu Merk Nike Legacy dan 3 Pasang sepatu merk Nike Borough;
2. Tanggal 13 September 2022, mendapatkan hasil berupa 3 Pasang sepatu Merk Nike Legacy dan 3 Pasang sepatu merk Nike Borough;
3. Tanggal 14 September 2022, mendapatkan hasil 6 Pasang sepatu Merk Nike SB;
4. Tanggal 15 September 2022, mendapatkan hasil berupa 3 Pasang sepatu Merk Nike SB dan 3 Pasang sepatu merk Nike Legacy;
5. Tanggal 16 September 2022, mendapatkan hasil berupa 3 Pasang sepatu Merk Nike Legacy dan 3 Pasang sepatu merk Nike Borough;
6. Tanggal 26 September 2022, mendapatkan hasil 6 Pasang sepatu Merk Nike SB;
7. Tanggal 27 September 2022, mendapatkan hasil berupa 3 Pasang sepatu Merk Nike SB dan 3 Pasang sepatu merk Nike Legacy;
8. Tanggal 28 September 2022, mendapatkan hasil 6 Pasang sepatu Merk Nike SB;
9. Tanggal 29 September 2022, mendapatkan hasil 6 Pasang sepatu Merk Nike Legacy;
10. Tanggal 30 September 2022, mendapatkan hasil 6 Pasang sepatu Merk Nike Legacy;
11. Tanggal 10 Oktober 2022, mendapatkan hasil berupa 3 Pasang sepatu Merk Nike SB dan 4 Pasang sepatu merk Nike Legacy;
12. Tanggal 11 Oktober 2022, mendapatkan hasil 6 Pasang sepatu Merk Nike SB;
13. Tanggal 12 Oktober 2022, mendapatkan hasil 6 Pasang sepatu Merk Nike SB;
14. Tanggal 13 Oktober 2022, mendapatkan hasil 6 Pasang sepatu Merk Nike Legacy;
15. Tanggal 14 Oktober 2022, mendapatkan hasil 6 Pasang sepatu Merk Nike SB;
16. Tanggal 24 Oktober 2022, mendapatkan hasil 6 Pasang sepatu Merk Nike SB;
17. Tanggal 25 Oktober 2022, mendapatkan hasil 6 Pasang sepatu Merk Nike SB;
18. Tanggal 26 Oktober 2022, mendapatkan hasil 6 Pasang sepatu Merk Nike SB;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Tanggal 27 Oktober 2022, mendapatkan hasil 6 Pasang sepatu Merk Nike Legacy;
 20. Tanggal 28 Oktober 2022, mendapatkan hasil 12 Pasang sepatu Merk Nike SB;
- Bahwa terdakwa I **MUSLIM Bin NGAIDI (Alm)** dan terdakwa II **RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO** mengambil sepatu dari PT.SCI Salatiga dengan cara, yakni ketika saksi SOYID SUPRATIKNO (penuntutan dalam berkas perkara lain) dapat jatah giliran sift malam, dikarenakan untuk mesin assembling pada saat itu tidak beroperasi dan diatas jalur mesin assembling line 6 (enam) dan line 7 (tujuh) masih ada sepatu-sepatu yang belum memasuki tahap QC (Quality Control), lalu sepatu-sepatu tersebut diambil oleh saksi SOYID dan dibawa keluar dari gedung T 2 (dua) lantai 1 (satu) / tempat saksi SOYID SUPRATIKNO bekerja menuju ke kamar mandi dan antara bangunan T2 dengan kamar mandi terdapat sela / celah dan celah tersebut digunakan untuk menyimpan kotak-kotak perkakas karyawan PT Kukdong, selanjutnya sepatu-sepatu yang diambil saksi SOYID tersebut yang sudah dibungkus dengan plastik hitam dimasukkan ke dalam kotak perkakas, lalu saksi SOYID SUPRATIKNO menghubungi terdakwa I MUSLIM dengan maksud untuk memberitahukan jika sepatu-sepatu yang sudah diambil oleh saksi SOYID sudah diletakkan di kotak perkakas karyawan PT.Kukdong, dan ketika pagi harinya terdakwa I MUSLIM sengaja berangkat sangat pagi / sebelum jam kerja agar suasana masih sepi, dan sepatu-sepatu yang telah berada didalam kotak perkakas tersebut diambil oleh terdakwa I MUSLIM, lalu oleh terdakwa I MUSLIM sepatu-sepatu tersebut dibawa ke tempat parkir untuk dimasukkan kedalam jok bagasi motor PCX milik terdakwa I MUSLIM, lalu terdakwa I MUSLIM mengendarai sepeda motor milinya tersebut ke tempat area parkir dan menuju ke dekat sepeda motor PCK milik terdakwa II RANDY SETIAWAN, lalu sebagian dari sepatu-sepatu yang sudah diambil, dimasukkan ke dalam jok sepeda motor milik terdakwa II RANDI SETIAWAN dan pada saat itu terdakwa II RANDI SETIAWAN pura-pura tidak mengetahuinya dengan tidak mendekat ke area parkir, dan setelah pulang kerja, terdakwa I MUSLIM dan terdakwa II RANDI SETIAWAN serta saksi SOYID SUPRATIKNO (penuntutan dalam berkas perkara lain) sudah terlebih dahulu janji ketemuan di suatu tempat yang biasanya di depan AlfaMart Tingkir atau depan kantor BPJS Salatiga (depan Damatex) dan setelah ketiganya bertemu, lalu terdakwa I Muslim dan terdakwa II Randy mengeluarkan sepatu-sepatu yang telah berhasil diambilnya dari PT SCI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga, lalu sepatu-sepatu tersebut diserahkan kepada saksi SOYID SUPRATIKNO, dan saksi SOYID SUPRATIKNO memberikan sejumlah uang kepada terdakwa I MUSLIM dan terdakwa II RANDY dengan perhitungan untuk 1 (satu) pasang sepatu yang berhasil diambil dari PT.SCI dihargai senilai Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut kadang diberikan secara tunai ataupun terkadang diberikan secara transfer kepada terdakwa I MUSLIM dan Terdakwa II RANDY;

- Bahwa peran masing – masing dari para terdakwa adalah :

- a. Terdakwa I MUSLIM berperan mengambil sepatu yang sudah dimasukkan saksi SOYID kedalam Box tempat perkakas menyimpan alat-alat kerja milik terdakwa I MUSLIM, lalu oleh terdakwa I MUSLIM sepatu-sepatu tersebut dimasukkan kedalam jok bagasi sepeda motor milik terdakwa I MUSLIM yang sudah diparkir didekat tempat Box Perkakas tersebut, lalu terdakwa I MUSLIM dengan mengendarai sepeda motornya ke tempat parkir umum karyawan PT.SCI dan menghampiri sepeda motor PCX milik terdakwa II RANDY yang jok bagasi motornya sudah dalam keadaan tidak terkunci, lalu terdakwa I MUSLIM memasukkan sebagian sepatu yang sudah diambilnya tersebut kedalam Jok bagasi sepeda motor milik terdakwa II RANDY. Peran berikutnya terdakwa I MUSLIM pada saat pulang kerja sudah janji terlebih dahulu untuk bertemu dan lalu menyerahkan sepatu-sepatu yang sudah diambil tadi kepada saksi SOYID, dan setiap sepasang sepatu yang berhasil diserahkan ke saksi SOYID diberi imbalan sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- b. Terdakwa II RANDY berperan, setelah sepatu berhasil diambil dan lalu ditaruh oleh terdakwa I MUSLIM kedalam Jok bagasi sepeda motor milik terdakwa II RANDY, lalu setelah pulang kerja sepatu tersebut dibawa pulang keluar pabrik dan diserahkan kepada saksi SOYID, dan oleh saksi SOYID, terdakwa I RANDY diberi imbalan sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pasang sepatu;
- c. Saksi SOYID SUPRAKTIKNO berperan : mengambil sepatu-sepatu yang telah melalui proses dari mesin assembling dan belum memasuki proses QC (Quality Control) dimana mengambil sepatu dari atas Confeor Gedung T2 lantai 1, kemudian dibawa keluar gedung dan dimasukkan ke dalam Bok yang terletak di sebelah Gedung T2 untuk diambil terdakwa I MUSLIM serta membeli dan menjual barang hasil curian berupa sepatu-sepatu milik PT.SCI tersebut;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I MUSLIM yang kemudian saksi SOYID dan terdakwa II RANDY menyetujuinya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa I MUSLIM, yakni stand by di PT SCI (Selalu Cinta Indonesia) / karyawan dari PT Kudong Tangerang yang ditempatkan oleh PT Kudong Tangerang di PT SCI sebagai mekanik;
- Bahwa pekerjaan sehari-harinya terdakwa II RANDY adalah sebagai karyawan di PT SCI Salatiga yang terletak di JLS Argomulyo Kota Salatiga dengan Jabatan CHIEF bagian mekanik;
- Bahwa saksi **SOYID SUPRATIKNO SOEYID KOSIM (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara lain)**, dan terdakwa I **MUSLIM Bin NGAIDI (Alm)** serta terdakwa II **RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO** dalam mengambil sepatu-sepatu milik PT.SCI Salatiga tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada PT.SCI Salatiga ataupun pemilik / pimpinan PT.SCI Salatiga;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi **SOYID SUPRATIKNO SOEYID KOSIM (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara lain)**, dan terdakwa I **MUSLIM Bin NGAIDI (Alm)** serta terdakwa II **RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO**, PT SCI Salatiga menderita kerugian berupa 250 (dua ratus lima puluh) pasang sepatu dengan perincian Nike Model Bourough 35 Pasang, Nike Model SB (Skate Board) 130 pasang, dan model Legacy 85 Pasang, dengan total kerugian jika masing-masing sepatu dihargai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), maka PT.SCI Salatiga mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo.Pasal 65 ayat (1) K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ARI MUNANTO, S.H. Bin ASRO'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Para Terdakwa. Setelah mengetahui Para Terdakwa Karyawan PT SCI, Saksi kenal dengan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan peristiwa pencurian sepatu di tempat Saksi bekerja, PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI) yang beralamat di Jalan Lingkar Salatiga, Dusun Tetep, Rt 03, Rw 03, Kel Randuacir, Kec Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Section Head Employ Relation yang bertugas dalam pendisiplinan karyawan berikut memberikan sanksi kepada karyawan bila melanggar. Selain itu, tugas Saksi melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan hubungan industrial;
- Bahwa awal mula terjadinya pencurian sepatu di perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu awalnya adanya laporan jumlah order sepatu yang dibuat untuk keperluan ekspor selalu mengalami kekurangan jumlah pasang sepatu. Baru di hari Kamis tanggal 22 September 2022, datang Saksi KARNATI memberikan informasi kalau produk sepatu yang dibuat oleh PT SCI Salatiga (*Nike Borough*) beredar di Jepara oleh seorang teman yang mempostingnya di status whatsappnya (*catatan : sepatu jenis Nike Borough diproduksi hanya untuk pasar Eropa dan Amerika*). Kemudian kami coba beli melalui bantuan Saksi KARNATI, seharga Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan setelah sepatu datang (*tanpa box*) kami lakukan scan barcode dan kemudian akan muncul alamat web [HTTPS://QR.NIKE.COM/04ZXRRQKPSZEO](https://qr.nike.com/04ZXRRQKPSZEO) untuk masuk ke aplikasi resmi Nike, ditemukan juga kode IM2 (*kode produksi PT SCI Salatiga*) dan benar sepatu tersebut ternyata merupakan produk yang di buat oleh PT SCI Salatiga;
- Bahwa setelah mengetahui sepatu tersebut beredar di pasar local, yang Saksi lakukan yaitu Saksi hubungi Saksi BELMAN FOLORENSIUS LUMBANTORUAN yang bertanggung jawab dalam mengontrol jumlah dan tanggal produksi sepatu-sepatu tersebut. Kemudian dilakukan stok opname (*stok yang ada di pabrik*) dengan data di sistem, yang hasilnya terdapat kekurangan/selisih 250 pasang sepatu yang tidak ada di stok opname. Kemudian kami membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa terdapat selisih/hilang pada 130 pasang jenis Nike SB, 85 pasang jenis Nike Legacy dan 35 pasang jenis Nike Borough;
- Bahwa sekitar 3 minggu dari sejak Saksi membuat laporan ke Polisi, kami mendapatkan titik terang perihal pencurian sepatu tersebut. Setelah kami membantu polisi melakukan penelusuran ke Jepara dimana

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu tersebut diedarkan, Polisi melakukan penyelidikan, kemudian berhasil diamankan Saksi SOYID SUPRATIKNO (Terdakwa dalam perkara terpisah) saat sedang bekerja (Saksi SOYID SUPRATIKNO adalah karyawan PT SCI Salatiga, yang bertugas sebagai Operator Mekanik Gedung T2 Lt 1 (TKP));

- Bahwa dari informasi yang Saksi dapat, Saksi SOYID SUPRATIKNO mengambil sepatu-sepatu tersebut dari dalam pabrik dengan cara sewaktu bekerja pada shift malam mengambil sepatu-sepatu tersebut secara berulang-ulang di bagian assembling (*perakitan sepatu*), saat sepatu-sepatu tersebut ada di *conveyor belt* sebelum memasuki bagian QS (*quality control*), kemudian ditaruh di dalam *box/tools mechanic* yang berada di halaman gedung tersebut, setelahnya peran Terdakwa I mengambil sepatu-sepatu tersebut dari dalam *box/tools mechanic* untuk dimasukkan bagasi sepeda motor Honda PCX warna merah milik Terdakwa I dan juga Terdakwa I membagi sepatu-sepatu tersebut untuk dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor PCX warna biru milik Terdakwa II sewaktu berada di tempat parkir sepeda motor (Para Terdakwa dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO telah merencanakan/mengatur waktu dan tempat untuk mencuri sepatu-sepatu tersebut dengan melakukan peran masing-masing);
- Bahwa setelah sepatu-sepatu tersebut berhasil keluar dari pabrik, Para Terdakwa janji dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO bertemu di jalan, tepatnya di depan pabrik Damatex/kantor BPJS. Saksi SOYID SUPRATIKNO membeli sepatu-sepatu tersebut dari Para Terdakwa;
- Bahwa kisaran harga ketiga jenis sepatu Nike yang dicuri tersebut yang sebenarnya di pasaran kami harga dari Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan kisaran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hanya ketiga produk sepatu Nike tersebut tidak diperuntukan pasar dalam negeri;
- Bahwa sepatu yang dicuri oleh Para Terdakwa dan Saksi SOYID SUPRATIKNO dari informasi yang kami terima berjumlah 250 pasang sepatu dengan bermacam jenis. Jadi hitungan kerugian materiil hingga sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan kerugian imateriil tidak ternilai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk mengambil sepatu-sepatu tersebut;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai ditemukan/hilang selisih 250 pasang sepatu berdasarkan data order di sistem dengan stok opname yang kami lakukan (akumulasi) dari bulan Oktober 2022;
- Bahwa Saksi SOYID SUPRATIKNO ambil pada waktu kerja di shift malam dan dieksekusi Para Terdakwa keluar dari pabrik pada waktu pagi hari;
- Bahwa pengecekan satuan pengamanan pada waktu karyawan pulang hanya pengecekan badan, tidak dimungkinkan pengecekan bagasi untuk ribuan sepeda motor yang waktu itu bersamaan akan keluar dari area perusahaan;
- Bahwa penanda sepatu-sepatu Nike yang diproduksi PT SCI Salatiga ada barcode yang dapat di cek di sistem data dan ada penanda inisial berupa IM2 yang menerangkan kode produksi sepatu hanya dibuat oleh PT Selalu Cinta Indonesia Salatiga;
- Bahwa kerugian immateriil yang mungkin akan dialami perusahaan bisa mengakibatkan perusahaan kami diputus kontrak dengan brand Nike, karena kita tidak bisa menjaga marwah dari brand Nike tersebut;
- Bahwa status pekerja dari Para Terdakwa dan Saksi SOYID SUPRATIKNO diawali dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 3 bulan, lepas dari waktu tersebut status pekerja mereka menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap. Dan sampai saat ini pun mereka masih berhak atas upah/gaji sampai dengan nanti Putusan Pengadilan dijatuhkan;
- Bahwa kantor pusat PT SCI Salatiga ada di Tangerang;
- Bahwa PT SCI hanya memproduksi sepatu dengan brand Nike, karena Nike yang mau seperti itu, perusahaan ini didirikan karena adanya kerjasama dengan Nike di tahun 2017, sedangkan brand Nike itu sendiri berasal dari Amerika (US);
- Bahwa PT SCI yang berada di Temanggung memproduksi sepatu dengan beda brand. Yang Saksi ketahui di Indonesia ada 11 factory, termasuk PT SCI yang sama-sama memproduksi sepatu dengan brand Nike;
- Bahwa di Jepara memproduksi sepatu dengan brand Adidas;
- Bahwa selain ketiga model sepatu yang diproduksi di PT SCI Salatiga tersebut (*jenis Nike SB, jenis Nike Legacy dan jenis Nike Borough*), masih ada 10-11 jenis/model sepatu Nike yang dibuat di sini;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum produk sepatu yang hilang dibuatkan dan sepengetahuan Bea Cukai, karena produk yang dibuat dengan sistem PO merupakan produk ekspor bukan untuk dipasarkan di dalam negeri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **KARNATI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II sebagai Karyawan PT SCI Salatiga, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan peristiwa pencurian sepatu di tempat Saksi berkerja, PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI) yang beralamat di Jalan Lingkar Salatiga, Dusun Tetep, Rt 03, Rw 03, Kel Randuacir, Kec Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager bagian produksi di Gedung Terminal 2 lantai 1, tugas Saksi melakukan pengecekan produksi berikut PO. Dengan tugas Saksi tersebut, selalu melakukan pengecekan terdapat selisih/hilang jumlah sepatu yang diproduksi dan kemudian Saksi laporkan kepada Saksi ARI MUNANTO, S.H. dan Saksi BELMAN FOLORENSIUS LUMBANTORUAN;
- Bahwa awal mula terjadinya pencurian sepatu di perusahaan tempat Saksi bekerja awalnya selalu terdapat kurang/selisih jumlah order sepatu yang dibuat untuk keperluan ekspor. Dan selang beberapa hari seorang teman bernama SRIYATMI yang bekerja di PT HWI Jepara memposting dalam status WA nya produk sepatu yang Saksi duga dibuat oleh PT SCI Salatiga (*Nike Borough*) dijual seharga Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) (*catatan : sepatu jenis Nike Borough diproduksi hanya untuk pasar Eropa dan Amerika*). Kemudian dengan menggunakan uang Saksi ARI MUNANTO, S.H., kami coba membeli sepatu tersebut seharga Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan setelah sepatu datang (tanpa box) kami lakukan cek barcode, ditemukan juga kode IM2 (kode produksi PT SCI Salatiga) dan benar sepatu tersebut ternyata merupakan produk yang dibuat oleh PT SCI Salatiga;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui sepatu tersebut beredar di pasar lokal, Saksi ARI MUNANTO, S.H. kemudian menghubungi Saksi BELMAN FOLORENSIUS LUMBANTORUAN yang bertanggung jawab dalam mengontrol jumlah dan tanggal produksi sepatu-sepatu tersebut. Selanjutnya dilakukan stok opname (*stok yang ada di pabrik*) dengan data di sistem, yang hasilnya terdapat kekurangan/selisih 250 pasang sepatu yang tidak ada di stok opname. Kemudian kami membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa selisih/hilang terdapat pada 130 pasang jenis Nike SB, 85 pasang jenis Nike Legacy dan 35 pasang jenis Nike Borough;
- Bahwa sekitar 3 minggu dari sejak Saksi membuat laporan ke Polisi, kami mendapatkan titik terang perihal pencurian sepatu tersebut. Setelah kami membantu polisi melakukan penelusuran ke Jepara dimana sepatu tersebut diedarkan, Polisi melakukan penyelidikan, kemudian berhasil diamankan Saksi SOYID SUPRATIKNO (Terdakwa dalam perkara terpisah) saat sedang bekerja (Saksi SOYID SUPRATIKNO adalah karyawan PT SCI Salatiga, yang bertugas sebagai Operator Mekanik Gedung T2 Lt 1 (TKP));
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapat, Saksi SOYID SUPRATIKNO mengambil sepatu-sepatu tersebut dari dalam pabrik sewaktu bekerja pada shift malam mengambil sepatu-sepatu tersebut secara berulang-ulang di bagian assembling (*perakitan sepatu*), saat sepatu-sepatu tersebut ada di *conveyor belt* sebelum memasuki bagian QS (*quality control*). Dan kemudian ditaruh di dalam *box/tools mechanic* yang berada di halaman gedung tersebut, setelahnya peran Terdakwa I mengambil sepatu-sepatu tersebut dari dalam *box/tools mechanic* untuk dimasukkan bagasi sepeda motor Honda PCX warna merah milik Terdakwa I dan juga Terdakwa I membagi sepatu-sepatu tersebut untuk dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor PCX warna biru milik Terdakwa II sewaktu berada di tempat parkir sepeda motor (Para Terdakwa dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO telah merencanakan/mengatur waktu dan tempat untuk mencuri sepatu-sepatu tersebut dengan melakukan peran masing-masing);
- Bahwa setelah sepatu-sepatu tersebut berhasil keluar dari pabrik, Para Terdakwa janjian dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO bertemu di jalan, tepatnya di depan pabrik Damatex/kantor BPJS. Saksi SOYID SUPRATIKNO membeli sepatu-sepatu tersebut dari Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kisaran harga ketiga jenis sepatu Nike yang dicuri tersebut yang sebenarnya di pasaran kami hargai dari Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan kisaran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hanya ketiga produk sepatu Nike tersebut tidak diperuntukan pasar dalam negeri;
- Bahwa sepatu yang dicuri oleh Para Terdakwa dan Saksi SOYID SUPRATIKNO dari informasi yang kami terima berjumlah 250 pasang sepatu dengan bermacam jenis. Jadi hitungan kerugian materiil hingga sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan kerugian imateriil tidak ternilai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk mengambil sepatu-sepatu tersebut;
- Bahwa dari 250 pasang sepatu yang hilang tersebut, Saksi kurang tahu apakah sepatu-sepatu tersebut diambil setelah melewati bagian *quality control* (tahapan saat sepatu berada di atas conveyor belt dipastikan sepatu sudah melewati tahapan *quality control*);
- Bahwa teman Saksi yang bernama SRIYATMI bekerja di PT HWI Jepara dimana juga perusahaan pembuatan produk sepatu, hanya waktu kami akan bertransaksi perihal sepatu yang dimaksud (*Nike Borough*), dia berpesan sepatu tersebut sebaiknya jangan dipakai di tempat Saksi bekerja tanpa menjelaskan apa-apa lagi;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Manager Produksi menghadapi masalah selisih jumlah produk sepatu yaitu Saksi hanya bisa mencarinya di intern perusahaan setiap waktu;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan keaslian perihal sepatu (*Nike Borough*) yang Saksi beli dari SRIYATMI, yang melakukan pengecekan Saksi ARI MUNANTO, S.H. dan Saksi BELMAN FOLORENSIUS LUMBANTORUAN;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. BELMAN FOLORENSIUS LUMBANTORUAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan peristiwa pencurian sepatu di tempat Saksi berkerja, PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI) yang beralamat di Jalan Lingkar Salatiga, Dusun Tetep, Rt 03, Rw 03, Kel Randuacir, Kec Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Planing (*PPICDepartement*). Tugas Saksi menjadwalkan jumlah dan tanggal produksi, termasuk mengontrol jumlah dan tanggal produksi sepatu. Selanjutnya mengirim produk jadi ke customer sesuai dengan jadwal pengiriman;
- Bahwa awal mula terjadinya pencurian sepatu di perusahaan tempat Saksi bekerja berawal dari laporan Saksi ARI MUNANTO, S.H. perihal produk sepatu (Nike Borough) beredar di pasaran (Kota Jepara) yang sengaja dibeli oleh Saksi KARNATI dari temannya yang memposting sepatu tersebut (Nike Borough) di status WA temannya tersebut (catatan : sepatu jenis Nike Borough diproduksi hanya untuk pasar Eropa dan Amerika). Informasi yang Saksi ketahui, Saksi KARNATI membeli sepatu tersebut seharga Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan setelah sepatu datang (tanpa box) kami lakukan cek barcode, ditemukan kode IM2 (kode produksi PT SCI Salatiga) dan benar sepatu tersebut ternyata merupakan produk yang dibuat oleh PT SCI Salatiga;
- Bahwa setelah mengetahui sepatu tersebut beredar dipasar local, kemudian kami lakukan stok opname (*stok yang ada di pabrik*) dengan data di sistem, yang hasilnya terdapat kekurangan/selisih 250 pasang sepatu yang tidak ada di stok opname, kemudian kami membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa selisih/hilang terdapat pada 130 pasang jenis Nike SB, 85 pasang jenis Nike Legacy dan 35 pasang jenis Nike Borough;
- Bahwa sekitar 3 minggu dari sejak Saksi membuat laporan ke Polisi, kami mendapatkan titik terang perihal pencurian sepatu tersebut. Setelah kami membantu polisi melakukan penelusuran ke Jepara dimana sepatu tersebut diedarkan, Polisi melakukan penyelidikan, kemudian berhasil diamankan Saksi SOYID SUPRATIKNO (Terdakwa dalam perkara terpisah) saat sedang bekerja (Saksi SOYID SUPRATIKNO adalah karyawan PT SCI Salatiga, yang bertugas sebagai Operator Mekanik Gedung T2 Lt 1 (TKP));
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapat, Saksi SOYID SUPRATIKNO mengambil sepatu-sepatu tersebut dari dalam pabrik sewaktu bekerja

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada shift malam mengambil sepatu-sepatu tersebut secara berulang-ulang di bagian assembling (*perakitan sepatu*), saat sepatu-sepatu tersebut ada di *conveyor belt* sebelum memasuki bagian QS (*quality control*). Dan kemudian ditaruh di dalam *box/tools mechanic* yang berada di halaman gedung tersebut, setelahnya peran Terdakwa I mengambil sepatu-sepatu tersebut dari dalam *box/tools mechanic* untuk dimasukkan bagasi sepeda motor Honda PCX warna merah milik Terdakwa I dan juga Terdakwa I membagi sepatu-sepatu tersebut untuk dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor PCX warna biru milik Terdakwa II sewaktu berada di tempat parkir sepeda motor (Para Terdakwa dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO telah merencanakan/mengatur waktu dan tempat untuk mencuri sepatu-sepatu tersebut dengan melakukan peran masing-masing);

- Bahwa setelah sepatu-sepatu tersebut berhasil keluar dari pabrik, Para Terdakwa janji dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO bertemu di jalan, tepatnya di depan pabrik Damatex/kantor BPJS. Saksi SOYID SUPRATIKNO membeli sepatu-sepatu tersebut dari Para Terdakwa;
- Bahwa kisaran harga ketiga jenis sepatu Nike yang dicuri tersebut yang sebenarnya di pasaran kami harga dari Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan kisaran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hanya ketiga produk sepatu Nike tersebut tidak diperuntukan pasar dalam negeri;
- Bahwa sepatu yang dicuri oleh Para Terdakwa dan Saksi SOYID SUPRATIKNO dari informasi yang kami terima berjumlah 250 pasang sepatu dengan bermacam jenis. Jadi hitungan kerugian materiil hingga sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan kerugian imateriil tidak ternilai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk mengambil sepatu-sepatu tersebut;
- Bahwa sampai ditemukan/hilang selisih 250 pasang sepatu dihitung berdasarkan data order di sistem dengan stok opname yang kami lakukan (*akumulasi*) dari bulan Oktober 2022. Dan sekarang, kami lakukan stok opname setiap 1 bulan sekali;
- Bahwa langkah perusahaan jika terjadi hilang/selisih kurang dari sepatu yang sedang diproduksi tersebut, Kami buat berita acara kehilangan produk yang ditandatangani direksi dan kemudian dilakukan reproduksi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepatu-sepatu Nike yang diproduksi PT SCI Salatiga dapat keluar untuk dilakukan pengiriman karena ada internal memo perihal produk yang akan keluar untuk dikirim ke costumer (*jumlah berapa pasang*) yang ditandatangani oleh Direktur ;
- Bahwa produk sepatu brand Nike yang dibuat oleh PT SCI Indonesia, diperuntukkan untuk negara Amerika (US), Mexico, China dan Jepang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri saat Para Terdakwa bersama Saksi SOYID SUPRATIKNO mengambil sepatu-sepatu tersebut. Saksi hanya mengetahui sepatu tersebut berkurang jumlahnya dari hasil stok opname yang Saksi lakukan pada bulan Oktober 2022 dan terdapat kekurangan 250 pasang sepatu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SOYID SUPRATIKNO Bin SOYID KOSIM (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa (rekan kerja di PT SCI Salatiga) dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan peristiwa pencurian sepatu di tempat Saksi berkerja, PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI) yang beralamat di Jalan Lingkar Salatiga, Dusun Tetep, Rt 03, Rw 03, Kel Randuacir, Kec Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator mekanik di Gedung Terminal 2 lantai 1 PT SCI Salatiga, yang bertugas memperbaiki mesin yang mengalami kerusakan di gedung tersebut;
- Bahwa cara Saksi melakukan pencurian sepatu di perusahaan tempat Saksi bekerja seingat Saksi awal melakukan pencurian tersebut sekitar tanggal 5 September 2022. Saksi melakukan pencurian sudah lebih dari 1 kali (20 kali) dalam kurun waktu 12 September 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022. Saksi mengambil sepatu-sepatu tersebut pada waktu Saksi bekerja pada shift malam, di waktu shubuh Saksi mulai mengambil sepatu-sepatu tersebut di bagian assembling finishing, saat sepatu-sepatu berada di atas confeyor belt, setiap pencurian Saksi ambil 6 pasang sepatu;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi membawa keluar dari gedung perusahaan yaitu dari confeyor belt, sepatu-sepatu tersebut Saksi masukkan ke dalam tas kresek warna hitam yang telah Saksi persiapkan, kemudian Saksi bawa ke halaman gedung, dimana terdapat box/tools milik Terdakwa I yang berisi peralatan mekanik. Sepatu-sepatu tersebut kemudian Saksi masukkan ke dalam box/tools tersebut yang kemudian Saksi gembok, sedangkan kunci gembok Saksi taruh di bawah box/tools dan mengabarkan pada Terdakwa I untuk mengambilnya pada saat Terdakwa I gantian bekerja di shift pagi. Terdakwa I mengambil sepatu-sepatu tersebut dari dalam box/tools untuk dimasukkan bagasi sepeda motor Honda PCX warna merah milik Terdakwa I dan juga Terdakwa I membagi sepatu-sepatu tersebut untuk dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor PCX warna biru milik Terdakwa II sewaktu berada di tempat parkir sepeda motor;
- Bahwa yang Saksi curi bersama Para Terdakwa sejumlah 127 pasang sepatu, terdiri 78 pasang jenis Nike SB, 40 pasang jenis Nike Legacy dan 9 pasang jenis Nike Borough;
- Bahwa Saksi membagi keuntungan dengan cara membeli sepatu yang telah keluar dari perusahaan tersebut (tugas Para Terdakwa yang membawa keluar sepatu-sepatu tersebut dari area perusahaan) dari Para Terdakwa seharga @ Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Kami janji bertemu untuk membeli sepatu yang berada dalam bagasi sepeda motor Para Terdakwa tersebut di depan Alfamart (depan Terminal Tingkir);
- Bahwa sepatu-sepatu yang Saksi beli dari Para Terdakwa tersebut, Saksi jual kembali, 3 pasang sepatu jenis Nike Borough Saksi jual ke Jamaludin, karyawan PT HWI di Jepara, per pasang Saksi jual @ Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian banyak Saksi jual ke Tangerang kepada Rizki Saputra, yang Saksi ingat sisa terakhir Saksi jual sebanyak 16 pasang sepatu seharga @ Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), waktu itu Saksi menerima uang sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa niat dari Saksi untuk mengambil sepatu-sepatu tersebut timbul pada tanggal 5 September 2022, sempat ambil 6 pasang sepatu dan kemudian berlanjut melakukan pencurian bersama Para Terdakwa sampai 20 kali, yang terakhir Saksi mengambil 12 pasang sepatu pada tanggal 28 Oktober 2022;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa (Terdakwa I) bisa mengetahui rencana Saksi perihal pencurian sepatu tersebut awalnya kami berunding dahulu di pagi hari, jika Saksi shift malam, Terdakwa I sudah paham untuk mengambil sepatu tersebut di dalam box/tools di pagi harinya, kemudian dimasukkan dalam bagasi sepeda motor Honda PCX milik Terdakwa I, begitu seterusnya. Kemudian oleh Terdakwa I sepatu-sepatu yang telah masuk dalam bagasi Honda PCX milik Terdakwa I tersebut dibawa kemana, Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu sepatu-sepatu tersebut sudah keluar dari area perusahaan;
- Bahwa saat Saksi bekerja di shift malam, ada karyawan lain di bagian assembling tersebut, namun di waktu menjelang shubuh, karyawan banyak bekerja dibagian depan atau input-output, sedangkan di bagian assembling tidak ada orang;
- Bahwa sepatu-sepatu tersebut Saksi jual di kisaran Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), harga yang paling mahal yaitu Nike SB dari harga normal sepatu sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal laporan kehilangan sejumlah 250 pasang dari pihak PT SCI Salatiga, dengan pengakuan Saksi yang hanya mengambil 127 pasang;
- Bahwa ada rasa takut sewaktu Saksi mengambil sepatu-sepatu tersebut;
- Bahwa komunikasi Saksi dengan Para Terdakwa mudah, setiap hari kami bisa bertemu karena memang kami 1 tim mekanik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator mekanik di PT SCI sejak Januari 2022;
- Bahwa gaji/upah yang Saksi terima setiap bulannya sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa diawal Saksi mulai bekerja di PT SCI diberitahukan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk tidak boleh mengambil sepatu-sepatu hasil produksi;
- Bahwa alasan Saksi melakukan pencurian karena masalah ekonomi, Saksi perlu uang tambahan untuk membayar anak sekolah;
- Bahwa dari hasil penjualan sepatu dari Rizki Saputra sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa I** pernah diperiksa di Penyidik dan **Terdakwa I** membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa **Terdakwa I** mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan peristiwa pencurian sepatu yang **Terdakwa I** lakukan di PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI) yang beralamat di Jalan Lingkar Salatiga, Dusun Tetep, Rt 03, Rw 03, Kel Randuacir, Kec Argomulyo, Kota Salatiga. **Terdakwa I** melakukan pencurian tersebut bersama **Terdakwa II** dan Saksi SOYID SUPRATIKNO;
- Bahwa **Terdakwa I** bekerja sebagai karyawan PT Kudong Tangerang yang ditempatkan di PT SCI Salatiga. Tugas **Terdakwa I** di Gedung Terminal 2 bagian *Welding* yaitu merakit mesin-mesin conveyor buatan PT Kudong Tangerang dan memperbaiki mesin-mesin tersebut jika terjadi masalah;
- Bahwa seingat **Terdakwa I**, **Terdakwa I** bersama Saksi SOYID SUPRATIKNO melakukan pencurian tersebut sejak tanggal 12 September 2022. Kami melakukan pencurian sudah lebih dari 1 kali (20 kali) dalam kurun waktu 12 September 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022. **Terdakwa I** ikut mengambil sepatu-sepatu tersebut pada waktu Saksi SOYID SUPRATIKNO bekerja pada shift malam, di waktu shubuh Saksi SOYID SUPRATIKNO mulai mengambil sepatu-sepatu tersebut di bagian assembling finishing, saat sepatu-sepatu berada di atas confeyor belt, setiap pencurin Saksi SOYID SUPRATIKNO ambil 6 pasang sepatu;
- Bahwa cara Saksi SOYID SUPRATIKNO membawa keluar dari gedung perusahaan tersebut yaitu dari confeyor belt, sepatu-sepatu tersebut Saksi SOYID SUPRATIKNO masukkan ke dalam tas kresek warna hitam, kemudian dibawa ke halaman gedung, dimana terdapat box/tools milik **Terdakwa I** yang berisi peralatan mekanik. Sepatu-sepatu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam box/tools tersebut yang kemudian digembok, sedangkan kunci gembok ditaruh di bawah box/tools dan mengabarkan pada **Terdakwa I** untuk mengambilnya pada saat **Terdakwa I** gantian bekerja di shift pagi, **Terdakwa I** kemudian mengambil sepatu-sepatu tersebut dari dalam box/tools (3 pasang sepatu terlebih dahulu)

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimasukkan bagasi sepeda motor Honda PCX warna merah milik Terdakwa I dan setelahnya Terdakwa I ke tempat parkir sepeda motor untuk Terdakwa I pindahkan ke bagasi sepeda motor Honda PCX warna biru Terdakwa II yang sudah tidak terkunci (telah janji sebelumnya dengan Terdakwa II), untuk 3 pasang yang masih dalam box/tools Terdakwa I ambil sewaktu istirahat siang dan kemudian Terdakwa I masukkan juga dalam bagasi sepeda motor Honda PCX warna merah milik Terdakwa I;

- Bahwa sepatu yang Terdakwa I curi bersama Terdakwa II dan Saksi SOYID SUPRATIKNO sejumlah 127 pasang sepatu, terdiri 78 pasang jenis Nike SB, 40 pasang jenis Nike Legacy, dan 9 pasang jenis Nike Borough;
- Bahwa Terdakwa I membagi rata keuntungan dengan Terdakwa II, setelah sepatu-sepatu tersebut dibeli Saksi SOYID SUPRATIKNO masing-masing @ Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Kami janji bertemu diluar dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO setelah sepatu-sepatu tersebut berhasil kami bawa keluar dari area perusahaan, biasanya kami bertiga bertemu di sekitar depan PT Damatex/Kantor BPJS yang kemudian sepatu-sepatu dari dalam bagasi sepeda motor kami tersebut dibeli oleh Saksi SOYID SUPRATIKNO;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau sepatu-sepatu yang juga masuk dalam bagasi sepeda motornya merupakan sepatu curian dan kami selalu melakukan berdua setelah Saksi SOYID SUPRATIKNO berhasil mengambil sepatu-sepatu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah) tersebut milik Terdakwa I yang merupakan uang dari sisa penjualan sepatu-sepatu kepada Saksi SOYID SUPRATIKNO (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa I);
- Bahwa pencurian tersebut tidak kami lakukan di waktu shift pagi, pencurian hanya dilakukan sewaktu Saksi SOYID SUPRATIKNO kerja di shift malam dan kemudian di pagi-siang harinya baru kami masukkan ke dalam bagasi sepeda motor kami masing-masing (Para Terdakwa);
- Bahwa Para Terdakwa bisa mengetahui rencana Saksi SOYID SUPRATIKNO perihal pencurian sepatu tersebut setelah kami berunding dahulu di pagi hari, jika Saksi SOYID SUPRATIKNO shift malam, Terdakwa I sudah paham untuk mengambil sepatu tersebut di dalam box/tools dipagi harinya, begitu seterusnya. Dan kemudian sepatu-sepatu tersebut

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bagi (masing-masing 3 pasang) untuk Terdakwa I masukkan ke dalam bagasi sepeda motor Terdakwa I dan bagasi sepeda motor Terdakwa II ;

- Bahwa tidak ada pengecekan bagasi sewaktu Terdakwa I keluar dari area perusahaan, kami hanya diperiksa badan saja;
- Bahwa alasan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut karena masalah ekonomi, Terdakwa I perlu uang tambahan;
- Bahwa komunikasi Terdakwa I dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO setiap harinya kami mudah, setiap hari kami bisa bertemu karena memang kami 1 tim mekanik;
- Bahwa diawal Terdakwa I mulai bekerja di PT SCI juga diberitahukan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk tidak boleh mengambil sepatu-sepatu hasil produksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa II membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan peristiwa pencurian sepatu yang Terdakwa II lakukan di PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI) yang beralamat di Jalan Lingkar Salatiga, Dusun Tetep, Rt 03, Rw 03, Kel Randuacir, Kec Argomulyo, Kota Salatiga. Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa I dan Saksi SOYID SUPRATIKNO;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai karyawan PT SCI Salatiga. Tugas Terdakwa II di Gedung Terminal 2 sebagai Chief Mekanik yang mengatur tugas pekerja bawahan sebanyak 7 orang dalam memperbaiki mesin assembling dan mesin cutting;
- Bahwa seingat Terdakwa II, Terdakwa II bersama Saksi SOYID SUPRATIKNO melakukan pencurian tersebut sejak tanggal 12 September 2022. Kami melakukan pencurian sudah lebih dari 1 kali (20 kali) dalam kurun waktu 12 September 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022. Terdakwa II ikut mengambil sepatu-sepatu tersebut pada waktu Saksi SOYID SUPRATIKNO bekerja pada shift malam, di waktu shubuh Saksi SOYID SUPRATIKNO mulai mengambil sepatu-sepatu tersebut di bagian assembling finishing, saat sepatu-sepatu berada di atas confeyor belt, setiap pencurin Saksi SOYID SUPRATIKNO ambil 6 pasang sepatu ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi SOYID SUPRATIKNO membawa keluar dari gedung perusahaan tersebut yaitu dari confeyor belt, sepatu-sepatu tersebut Saksi SOYID SUPRATIKNO masukkan ke dalam tas kresek warna hitam, kemudian dibawa ke halaman gedung, dimana terdapat box/tools milik Terdakwa I yang berisi peralatan mekanik. Sepatu-sepatu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam box/tools tersebut yang kemudian digembok, sedangkan kunci gembok di taruh dibawah box/tools dan mengabarkan pada Terdakwa I untuk mengambilnya pada saat Terdakwa I gantian bekerja di shift pagi. Terdakwa I kemudian mengambil sepatu-sepatu tersebut dari dalam box/tools (3 pasang sepatu terlebih dahulu) untuk dimasukkan bagasi sepeda motor Honda PCX warna merah miliknya dan setelahnya Terdakwa I ketempat parkir sepeda motor untuk pindahkan sepatu-sepatu tersebut ke bagasi sepeda motor Honda PCX warna biru milik Terdakwa II yang sudah tidak terkunci (Terdakwa II telah janji sebelumnya dengan Terdakwa I) dan untuk 3 pasang yang masih dalam box/tools Terdakwa I ambil sewaktu istirahat siang yang kemudian dimasukkan juga dalam bagasi sepeda motor Honda PCX warna merah milik Terdakwa I;
- Bahwa sepatu yang Terdakwa II curi bersama Terdakwa I dan Saksi SOYID SUPRATIKNO sejumlah 127 pasang sepatu, terdiri 78 pasang jenis Nike SB, 40 pasang jenis Nike Legacy, dan 9 pasang jenis Nike Borough;
- Bahwa Terdakwa I membagi rata keuntungan dengan Terdakwa II, setelah sepatu-sepatu tersebut dibeli Saksi SOYID SUPRATIKNO masing-masing @ Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Kami biasanya janji bertemu diluar dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO setelah sepatu-sepatu tersebut berhasil kami bawa keluar dari area perusahaan, kami bertiga bertemu di sekitar depan PT Damatex/Kantor BPJS yang kemudian sepatu-sepatu dari dalam bagasi sepeda motor kami tersebut dibeli oleh Saksi SOYID SUPRATIKNO;
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau sepatu-sepatu yang masuk dalam bagasi sepeda motor Terdakwa II merupakan sepatu curian karena memang diajak oleh Terdakwa I;
- Bahwa uang sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut milik Terdakwa II yang merupakan uang dari sisa penjualan sepatu-sepatu kepada Saksi SOYID SUPRATIKNO (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II);

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tidak dilakukan di waktu shift pagi, pencurian hanya dilakukan sewaktu Saksi SOYID SUPRATIKNO kerja di shift malam dan kemudian di pagi-siang harinya baru kami masukkan ke dalam bagasi sepeda motor kami masing-masing (Para Terdakwa);
- Bahwa Para Terdakwa bisa mengetahui rencana Saksi SOYID SUPRATIKNO perihal pencurian sepatu tersebut, dimana kami berunding dahulu di pagi hari, jika Saksi SOYID SUPRATIKNO shift malam, Terdakwa I sudah paham untuk mengambil sepatu tersebut di dalam box/tools dipagi harinya, begitu seterusnya. Dan kemudian sepatu-sepatu tersebut oleh Terdakwa I dibagi (masing-masing 3 pasang) untuk dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor Terdakwa II dan bagasi sepeda motor Terdakwa I ;
- Bahwa tidak ada pengecekan bagasi sewaktu Terdakwa II keluar dari area perusahaan, kami hanya diperiksa badan saja;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT SCI sudah sejak Agustus 2018;
- Bahwa penghasilan yang Terdakwa II terima sebagai Chief Mechanic sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa alasan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa II ada hutang yang harus Terdakwa II bayar, Terdakwa II harus membayar kekurangan biaya renovasi rumah;
- Bahwa diawal Terdakwa II mulai bekerja di PT SCI juga diberitahukan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk tidak boleh mengambil sepatu-sepatu hasil produksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna merah, tahun 2022, Nomor Polisi : H 3221BSE, Nomor Rangka MH1KF7114NK347733, Nosin : KF71E-1343408 atas nama Muslim alamat Ds. Sriwulan Rt 1 Rw 2, Kec. Sayung, Kab. Demak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna biru, tahun 2021, Nomor Polisi : H 5395 RN, Nomor Rangka MH1KF8114MK027364, Nosin : KF81E-1027362 atas nama RIRIN ALNUR KAFIDAH alamat Ds. Prigi Rt 3 Rw 2 Kebonagung, Demak, berikut kunci kontak dan STNK nya;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi dalam kurun waktu 12 September 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022 di PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI) yang beralamat di Jalan Lingkar Salatiga, Dusun Tetep, Rt 03, Rw 03, Kel Randuacir, Kec Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa pelaku dalam pencurian tersebut yaitu Terdakwa I MUSLIM Bin NGAIDI (Alm), Terdakwa II RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO bersama dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO (dalam berkas perkara terpisah). Sedangkan korban dalam pencurian tersebut yaitu PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI);
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I MUSLIM Bin NGAIDI (Alm), Terdakwa II RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO bersama dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO yaitu : 127 pasang sepatu, terdiri 78 pasang jenis Nike SB, 40 pasang jenis Nike Legacy, dan 9 pasang jenis Nike Borough;
- Bahwa awal mula ketahuan pencurian sepatu di PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI) awalnya selalu terdapat kurang/selisih jumlah order sepatu yang dibuat untuk keperluan ekspor. Dan selang beberapa hari seorang teman Saksi KARNATI yang bernama SRIYATMI yang bekerja di PT HWI Jepara memposting dalam status WA nya produk sepatu yang Saksi KARNATI duga dibuat oleh PT SCI Salatiga (*Nike Borough*) dijual seharga Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) (*catatan : sepatu jenis Nike Borough diproduksi hanya untuk pasar Eropa dan Amerika*). Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, Saksi KARNATI memberikan informasi kepada Saksi ARI MUNANTO, S.H. kalau produk sepatu yang dibuat oleh PT SCI Salatiga (*Nike Borough*) beredar di Jepara oleh seorang teman yang mempostingnya di status whatsappnya. Setelah mengetahui sepatu tersebut beredar di pasar lokal, Saksi ARI MUNANTO, S.H. kemudian menghubungi Saksi BELMAN FOLORENSIUS LUMBANTORUAN yang bertanggung jawab dalam mengontrol jumlah dan tanggal produksi sepatu-sepatu tersebut. Selanjutnya dilakukan stok opname (*stok yang ada di pabrik*) dengan data di sistem, yang hasilnya terdapat kekurangan/selisih 250 pasang sepatu yang tidak ada di stok opname. Kemudian dengan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang Saksi ARI MUNANTO, S.H., mencoba membeli sepatu tersebut seharga Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan setelah sepatu datang (tanpa box) dilakukan scan barcode dan kemudian akan muncul alamat web [HTTPS://QR.NIKE.COM/04ZXRRQKPSZEO](https://qr.nike.com/04ZXRRQKPSZEO) untuk masuk ke aplikasi resmi Nike, ditemukan juga kode IM2 (kode produksi PT SCI Salatiga) dan benar sepatu tersebut ternyata merupakan produk yang dibuat oleh PT SCI Salatiga. Kemudian dibuat laporan ke Polisi;

- Bahwa cara Saksi SOYID SUPRATIKNO melakukan pencurian sepatu di perusahaan tempat Saksi SOYID SUPRATIKNO bekerja seingat Saksi SOYID SUPRATIKNO awal melakukan pencurian tersebut sekitar tanggal 5 September 2022. Saksi SOYID SUPRATIKNO melakukan pencurian sudah lebih dari 1 kali (20 kali) dalam kurun waktu 12 September 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022. Saksi SOYID SUPRATIKNO mengambil sepatu-sepatu tersebut pada waktu Saksi SOYID SUPRATIKNO bekerja pada shift malam, di waktu shubuh Saksi SOYID SUPRATIKNO mulai mengambil sepatu-sepatu tersebut di bagian assembling finishing, saat sepatu-sepatu berada di atas confeyor belt, setiap pencurian Saksi SOYID SUPRATIKNO ambil 6 pasang sepatu;
- Bahwa cara Saksi SOYID SUPRATIKNO membawa keluar dari gedung perusahaan tersebut yaitu dari confeyor belt, sepatu-sepatu tersebut Saksi SOYID SUPRATIKNO masukkan ke dalam tas kresek warna hitam, kemudian dibawa ke halaman gedung, dimana terdapat box/tools milik Terdakwa I yang berisi peralatan mekanik. Sepatu-sepatu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam box/tools tersebut yang kemudian digembok, sedangkan kunci gembok di taruh dibawah box/tools dan mengabarkan pada Terdakwa I untuk mengambilnya pada saat Terdakwa I gantian bekerja di shift pagi. Terdakwa I kemudian mengambil sepatu-sepatu tersebut dari dalam box/tools (3 pasang sepatu terlebih dahulu) untuk dimasukkan bagasi sepeda motor Honda PCX warna merah miliknya dan setelahnya Terdakwa I ke tempat parkir sepeda motor untuk pindahkan sepatu-sepatu tersebut ke bagasi sepeda motor Honda PCX warna biru milik Terdakwa II yang sudah tidak terkunci (Terdakwa II telah janji sebelumnya dengan Terdakwa I) dan untuk 3 pasang yang masih dalam box/tools Terdakwa I ambil sewaktu istirahat siang yang kemudian dimasukkan juga dalam

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt



bagasi sepeda motor Honda PCX warna merah milik Terdakwa I. Setelah sepatu-sepatu tersebut berhasil keluar dari pabrik, Para Terdakwa janji dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO bertemu di jalan, tepatnya di depan pabrik Damatex/kantor BPJS. Setelah ketiganya bertemu, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengeluarkan sepatu-sepatu yang telah berhasil diambilnya dari PT SCI Salatiga, lalu sepatu-sepatu tersebut diserahkan kepada Saksi SOYID SUPRATIKNO, dan Saksi SOYID SUPRATIKNO memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perhitungan untuk 1 (satu) pasang sepatu yang berhasil diambil dari PT.SCI dihargai senilai Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa alasan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut karena masalah ekonomi, Terdakwa I perlu uang tambahan;
- Bahwa alasan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa II ada hutang yang harus Terdakwa II bayar, Terdakwa II harus membayar kekurangan biaya renovasi rumah;
- Bahwa alasan Saksi SOYID SUPRATIKNO melakukan pencurian karena masalah ekonomi, Saksi SOYID SUPRATIKNO perlu uang tambahan untuk membayar anak sekolah;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi SOYID SUPRATIKNO tidak ada ijin dari perusahaan untuk mengambil sepatu-sepatu tersebut;
- Bahwa sepatu yang dicuri oleh Para Terdakwa dan Saksi SOYID SUPRATIKNO dari informasi yang diterima berjumlah 250 pasang sepatu dengan bermacam jenis dengan total kerugian jika masing-masing sepatu dihargai sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Jadi hitungan kerugian materiil hingga sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sedangkan kerugian imateriil tidak ternilai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt



2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I MUSLIM Bin NGAIDI (Alm)** dan **Terdakwa II RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Para Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa dalam kurun waktu 12 September 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022 di PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI) yang beralamat di Jalan Lingkar Salatiga, Dusun Tetep, Rt 03, Rw 03, Kel Randuacir, Kec Argomulyo, Kota Salatiga, Terdakwa I MUSLIM Bin NGAIDI (Alm), Terdakwa II RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO bersama dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 127 pasang sepatu, terdiri 78 pasang jenis Nike SB, 40 pasang jenis Nike Legacy, dan 9 pasang jenis Nike Borough milik PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I MUSLIM Bin NGAIDI (Alm), Terdakwa II RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO bersama dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO (dalam berkas perkara terpisah) yang mengambil 127 pasang sepatu, terdiri 78 pasang jenis Nike SB, 40 pasang jenis Nike Legacy, dan 9 pasang jenis Nike Borough milik PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI), telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di dalam gedung perusahaan PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI) berpindah tempat keluar dari gedung perusahaan PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI) dan berada dalam penguasaan Para Terdakwa dan Saksi SOYID SUPRATIKNO (dalam berkas perkara terpisah), menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MUSLIM Bin NGAIDI (Alm), Terdakwa II RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO bersama dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 127 pasang sepatu, terdiri 78 pasang jenis Nike SB, 40 pasang jenis Nike Legacy, dan 9 pasang jenis Nike Boroug, yang mana barang-barang tersebut adalah milik PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Para Terdakwa dan Saksi SOYID SUPRATIKNO tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI) selaku pemilik barang, telah mengambil barang-barang berupa 127 pasang sepatu, terdiri 78 pasang jenis Nike SB, 40 pasang jenis Nike Legacy, dan 9 pasang jenis Nike Boroug;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengakui maksud dan tujuan mengambil barang-barang tersebut karena masalah ekonomi dan Terdakwa I perlu uang tambahan, Terdakwa II telah mengakui maksud dan tujuan mengambil barang-barang tersebut karena ada hutang yang harus Terdakwa II bayar dan Terdakwa II harus membayar kekurangan biaya renovasi rumah. Sedangkan Saksi SOYID SUPRATIKNO telah mengakui maksud dan tujuan mengambil barang-barang tersebut karena masalah ekonomi, Saksi SOYID SUPRATIKNO perlu uang tambahan untuk membayar anak sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa I MUSLIM Bin NGAIDI (Alm) dan Terdakwa II RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO telah mengambil 127 pasang sepatu, terdiri 78 pasang jenis Nike SB, 40 pasang jenis Nike Legacy, dan 9 pasang jenis Nike Boroug bersama dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO (dalam berkas

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah), dimana Terdakwa I MUSLIM Bin NGAIDI (Alm), Terdakwa II RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO bersama dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yakni "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, dalam kurun waktu 12 September 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022 di PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI) yang beralamat di Jalan Lingkar Salatiga, Dusun Tetep, Rt 03, Rw 03, Kel Randuacir, Kec Argomulyo, Kota Salatiga, Terdakwa I MUSLIM Bin NGAIDI (Alm), Terdakwa II RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO bersama dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 127 pasang sepatu, terdiri 78 pasang jenis Nike SB, 40 pasang jenis Nike Legacy, dan 9 pasang jenis Nike Borough milik PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa berawal selalu terdapat kurang/selisih jumlah order sepatu yang dibuat untuk keperluan ekspor. Dan selang beberapa hari seorang teman Saksi KARNATI yang bernama SRIYATMI yang bekerja di PT HWI Jepara memposting dalam status WA nya produk sepatu yang Saksi KARNATI duga dibuat oleh PT SCI Salatiga (*Nike Borough*) dijual seharga Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) (*catatan : sepatu jenis Nike Borough diproduksi hanya untuk pasar Eropa dan Amerika*). Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, Saksi KARNATI memberikan informasi kepada Saksi ARI MUNANTO, S.H. kalau produk sepatu yang dibuat oleh PT SCI Salatiga (*Nike Borough*) beredar di Jepara oleh seorang teman yang mempostingnya di status whatsappnya. Setelah mengetahui sepatu tersebut beredar di pasar lokal, Saksi ARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNANTO, S.H. kemudian menghubungi Saksi BELMAN FOLORENSIUS LUMBANTORUAN yang bertanggung jawab dalam mengontrol jumlah dan tanggal produksi sepatu-sepatu tersebut. Selanjutnya dilakukan stok opname (*stok yang ada di pabrik*) dengan data di sistem, yang hasilnya terdapat kekurangan/selisih 250 pasang sepatu yang tidak ada di stok opname. Kemudian dengan menggunakan uang Saksi ARI MUNANTO, S.H., mencoba membeli sepatu tersebut seharga Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan setelah sepatu datang (tanpa box) dilakukan scan barcode dan kemudian akan muncul alamat web [HTTPS://QR.NIKE.COM/04ZXRRQKPSZEO](https://qr.nike.com/04zxrrqkpszeo) untuk masuk ke aplikasi resmi Nike, ditemukan juga kode IM2 (kode produksi PT SCI Salatiga) dan benar sepatu tersebut ternyata merupakan produk yang dibuat oleh PT SCI Salatiga. Kemudian dibuat laporan ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa cara Saksi SOYID SUPRATIKNO melakukan pencurian sepatu di perusahaan tempat Saksi SOYID SUPRATIKNO bekerja seingat Saksi SOYID SUPRATIKNO awal melakukan pencurian tersebut sekitar tanggal 5 September 2022. Saksi SOYID SUPRATIKNO melakukan pencurian sudah lebih dari 1 kali (20 kali) dalam kurun waktu 12 September 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022. Saksi SOYID SUPRATIKNO mengambil sepatu-sepatu tersebut pada waktu Saksi SOYID SUPRATIKNO bekerja pada shift malam, di waktu shubuh Saksi SOYID SUPRATIKNO mulai mengambil sepatu-sepatu tersebut di bagian assembling finishing, saat sepatu-sepatu berada di atas confeyor belt, setiap pencurian Saksi SOYID SUPRATIKNO ambil 6 pasang sepatu dan cara Saksi SOYID SUPRATIKNO membawa keluar dari gedung perusahaan tersebut yaitu dari confeyor belt, sepatu-sepatu tersebut Saksi SOYID SUPRATIKNO masukkan ke dalam tas kresek warna hitam, kemudian dibawa ke halaman gedung, dimana terdapat box/tools milik Terdakwa I yang berisi peralatan mekanik. Sepatu-sepatu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam box/tools tersebut yang kemudian digembok, sedangkan kunci gembok di taruh dibawah box/tools dan mengabarkan pada Terdakwa I untuk mengambilnya pada saat Terdakwa I gantian bekerja di shift pagi. Terdakwa I kemudian mengambil sepatu-sepatu tersebut dari dalam box/tools (3 pasang sepatu terlebih dahulu) untuk dimasukkan bagasi sepeda motor Honda PCX warna merah miliknya dan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya Terdakwa I ke tempat parkir sepeda motor untuk pindahkan sepatu-sepatu tersebut ke bagasi sepeda motor Honda PCX warna biru milik Terdakwa II yang sudah tidak terkunci (Terdakwa II telah janji sebelumnya dengan Terdakwa I) dan untuk 3 pasang yang masih dalam box/tools Terdakwa I ambil sewaktu istirahat siang yang kemudian dimasukkan juga dalam bagasi sepeda motor Honda PCX warna merah milik Terdakwa I. Setelah sepatu-sepatu tersebut berhasil keluar dari pabrik, Para Terdakwa janji dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO bertemu di jalan, tepatnya di depan pabrik Damatex/kantor BPJS. Setelah ketiganya bertemu, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengeluarkan sepatu-sepatu yang telah berhasil diambarnya dari PT SCI Salatiga, lalu sepatu-sepatu tersebut diserahkan kepada Saksi SOYID SUPRATIKNO, dan Saksi SOYID SUPRATIKNO memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perhitungan untuk 1 (satu) pasang sepatu yang berhasil diambil dari PT.SCI dihargai senilai Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa I MUSLIM Bin NGAIDI (Alm) dan Terdakwa II RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO telah mengambil 127 pasang sepatu, terdiri 78 pasang jenis Nike SB, 40 pasang jenis Nike Legacy, dan 9 pasang jenis Nike Boroug bersama dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO (dalam berkas perkara terpisah), dimana Terdakwa I MUSLIM Bin NGAIDI (Alm), Terdakwa II RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO bersama dengan Saksi SOYID SUPRATIKNO (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT Selalu Cinta Indonesia (PT SCI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUSLIM Bin NGAIDI (Alm) dan Terdakwa II RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO bersama Saksi SOYID SUPRATIKNO, PT SCI Salatiga menderita kerugian berupa 250 (dua ratus lima puluh) pasang sepatu dengan bermacam jenis dengan total kerugian jika masing-masing sepatu dihargai sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Jadi hitungan kerugian materiil hingga sebesar

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sedangkan kerugian imateriil tidak ternilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keenam yakni “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Maka dikembalikan kepada PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI), melalui perwakilan pegawai PT.SCI yang menjadi Saksi, yakni Saksi ARI MUNANTO, S.H Bin ASRO'I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna merah, tahun 2022, Nomor Polisi : H 3221BSE, Nomor Rangka MH1KF7114NK347733, Nosin : KF71E-1343408 atas nama Muslim alamat Ds. Sriwulan Rt 1 Rw 2, Kec. Sayung, Kab. Demak, maka dikembalikan kepada Terdakwa I MUSLIM Bin NGAIDI (Alm);

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna biru, tahun 2021, Nomor Polisi : H 5395 RN, Nomor Rangka MH1KF8114MK027364, Nosin : KF81E-1027362 atas nama RIRIN ALNUR KAFIDAH alamat Ds. Prigi Rt 3 Rw 2 Kebonagung, Demak, berikut kunci kontak dan STNK nya, maka dikembalikan kepada Terdakwa II RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUSLIM Bin NGAIDI (Alm)** dan **Terdakwa II RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BEBERAPA KALI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MUSLIM Bin NGAIDI (Alm)** dan **Terdakwa II RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Selalu Cinta Indonesia (SCI), melalui perwakilan pegawai PT.SCI yang menjadi Saksi, yakni Saksi ARI MUNANTO, S.H Bin ASRO'I;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna merah, tahun 2022, Nomor Polisi : H 3221BSE, Nomor Rangka MH1KF7114NK347733, Nosin : KF71E-1343408 atas nama Muslim alamat Ds. Sriwulan Rt 1 Rw 2, Kec. Sayung, Kab. Demak;

Dikembalikan kepada Terdakwa I MUSLIM Bin NGALDI (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna biru, tahun 2021, Nomor Polisi : H 5395 RN, Nomor Rangka MH1KF8114MK027364, Nosin : KF81E-1027362 atas nama RIRIN ALNUR KAFIDAH alamat Ds. Prigi Rt 3 Rw 2 Kebonagung, Demak, berikut kunci kontak dan STNK nya;

Dikembalikan kepada Terdakwa II RANDY SETIAWAN Bin TRIYONO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari KAMIS, tanggal 16 FEBRUARI 2023, oleh kami, DAVID F.A. PORAJOW, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, S.H., dan RODESMAN ARYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADHI AGUS ARDHIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh M. BAYU AJI NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

YEFRI BIMUSU, S.H.

ttd.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ADHI AGUS ARDHIANTO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

DAVID F.A. PORAJOW, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Slt